PENGADILAN NEGERI / NIAGA
SEMARANG

SALINAN RESMI PUTUSAN

No 5/Pdt.Sus-Sengketa Lain-lain/2017/PN.Smg.

Antara

PENGGUGAT : Antoni Prayogo, dkk.

Terhadap

TERMOHON : PT. Bank Cimb Niaga, Tbk.

Tanggal Putus : 2 - Oktober - 2017

Diberikan Kepada : Kuasa Termohon.

Pada Tanggal : 10 - Oktober - 2017

P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan lain-lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **ANTONI PRAYOGO** Kreditur Preferen PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit);
   Pekerjaan : Eks. Karyawan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Ketua Serikat Pekerja PT. Mitra Sentosa Plastik Industri);
   Alamat : Jl. Tamah Ledosari RT.005, RW. 006, Kel. Kalibanteng, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT I;**

2. Nama : **ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN** Kreditur Preferen PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit);
   Pekerjaan : Eks. Karyawan swasta PT. Mitra Sentosa Plastik Industri;
   Alamat : Jl. Jati Cerah 11, RT.003, RW.009, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT II;**

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H., Wisnhu Adi Dharma, S.H., Amanda Rikzy Hutama, S.H., dan Dwi March Stein Siagian, S.H.; Adalah Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang yang berkantor di : **"LAW OFFICE DEDI SUWASONO & PARTNERS"** beralamat di Jalan Kimar I No. 236 Semarang, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No. 030/G-KRDT-P/LODS-SMG/IV/2017 tanggal 15 April 2017;

MELAWAN :

Nama : PT BANK CIMB NIAGA, TBK Kreditur Separatis PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) ;

Alamat : Graha CIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang berperkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Register Nomor 05/Pdt.Sus.GLL/2017/PN.Smg. telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II keduanya adalah Eks. Karyawan (Buruh) PT. Mitra Sentosa Plastik Industri, bahwa PENGGUGAT I dalam Serikat Pekerja mempunyai jabatan sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Mitra Sentosa Plastik Industri;
2. Bahwa PT. Mitra Sentosa Plastik Industri pada tanggal 26 September 2015 telah diajukan Permohonan Pernyataan Pailit oleh CV. Putranusa Jaya yang kemudian diregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dibawah No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 28 September 2015;
3. Bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit tersebut diatas, kemudian PT. Mitra Sentosa Plastik Industri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 22 Oktober 2015;
4. Bahwa dalam perkara pailit a quo, telah diangkat dan ditunjuk Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator dan Sdr. Siti Jamzanah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas;

5. Bahwa berdasarkan Daftar Kreditur Tetap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dan ditandatangani pula oleh Hakim Pengawas dalam perkara a quo, seluruh Eks. Karyawan (Buruh) dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) mempunyai tagihan yang diistimewakan (preferen) sebesar Rp. 4.122.346.161 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);
6. Bahwa tagihan yang diistimewakan (preferen) tersebut diatas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Angka 4 Pasal 1149 KUHPerdata jo. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II keduanya adalah merupakan Kreditur Preferen dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dengan nilai tagihan yang diistimewakan sebesar Rp. 4.122.346.161 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);
8. Bahwa hak untuk mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) beserta Penjelasannya UU-KPKPU yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU : Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mempunyai legal standing atau persona standi in judicio untuk mengajukan tuntutan buruh yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU;

DUDUK PERKARA.

10. Bahwa PT. Mitra Sentosa Plastik Industri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 22 Oktober 2015;

11. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan Insolvensi. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melaksanakan haknya selaku Kreditur Separatis untuk melakukan eksekusi penjualan lelang di depan umum terhadap barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungannya;
12. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, TERGUGAT telah melaksanakan haknya untuk melakukan penjualan di depan umum terhadap barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan yaitu berupa :

a. **Benda Bergerak** :

Mesin-mesin dan peralatan yang terdiri dari :

(1) 1 Unit Filling Cup Machine 4 Line;
(2) 1 Unit Straw Automatic Packing Machine;
(3) 1 Unit VKG Series Vertical Resin Mixer;
(4) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2006;
(5) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2009;
(6) 2 Unit Shape Tetra Pack Straw Packing Machine;
(7) 1 Unit PP Straw Making Machine;
(8) 2 Unit Line Single Colpur Drinking Straw Making Machine;
(9) 4 Unit Shape Tetra Pack Straw Auto Packing Machine;
(10) 2 Unit Cooling Cuting Machine;
(11) 2 Unit Mesin Blow Moulding Machine;
(12) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2012;
(13) 1 Unit Mesin Blow Moulding Machine;
(14) 1 Set Boge Compressor;
(15) 1 Unit Chiller;
(16) 4 Unit Frigomecccanica Chiller;
(17) 2 Set Kaesar Compressor,

b. **Benda Tetap/Tidak Bergerak** :

(1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3061, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 1.398 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
(2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03111, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 1.177 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

(3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03112, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 6.186 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

13. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016, barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan tersebut diatas telah laku terjual sebesar Rp. 56.280.000.000,- (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

SOMASI/PERINGATAN.

14. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi Pertama Dan Terakhir kepada TERGUGAT agar segera menyerahkan menyerahkan bagian hasil dari penjualan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan kepada PARA PENGGUGAT untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan PARA PENGGUGAT sesuai Daftar Kreditur Tetap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016 yaitu sebesar Rp. 4.122.346.161,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);

15. Bahwa atas Surat Somasi Pertama Dan Terakhir tersebut, pada pokoknya TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik (te kwader trouw) untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU sesuai dengan Surat Kuasa Hukum TERGUGAT No. 5214/DAS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;

DASAR HUKUM HAK KREDITUR PREFEREN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 60 AYAT (2) UU-KPKPU.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, PARA PENGGUGAT selaku Kreditur Preferen mempunyai "hak hukum" untuk menuntut penyerahan dari bagian hasil penjualan dimuka umum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT selaku Kreditur Separatis;

Catatan. Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU : *Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.*

17. Bahwa berdasarkan Daftar Kreditur Tetap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT. Mitra Sentosa

Plastik Industri (Dalam Pailit) dan ditandatangani pula oleh Hakim Pengawas dalam perkara a quo, seluruh Eks. Karyawan (Buruh) dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) mempunyai tagihan yang diistimewakan (preferen) sebesar Rp. 4.122.346.161,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);

18. Bahwa kalimat "wajib" dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, mengandung arti suatu beban yang absolut imperatif harus dipenuhi dan dilakukan oleh TERGUGAT;
19. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, TERGUGAT wajib menyerahkan bagian hasil eksekusi penjualan dimuka umum sebesar Rp. 4.122.346.161,- atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,- kepada PARA PENGGUGAT;

MENGENAI BIAYA PERKARA

20. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT maka pantas dan layak kepada PARA TERGUGAT untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

TUNTUTAN (PETITION) Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak kepersidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut : **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT wajib menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT mengenai bagian hasil eksekusi penjualan di depan umum atas terhadap barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) sesuai dengan Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016 yaitu berupa :

   a. **Benda Bergerak** :

   Mesin-mesin dan peralatan yang terdiri dari :

   (1) 1 Unit Filling Cup Machine 4 Line;

   (2) 1 Unit Straw Automatic Packing Machine;

   (3) 1 Unit VKG Series Vertical Resin Mixer;

   (4) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2006;

(5) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2009;
(6) 2 Unit Shape Tetra Pack Straw Packing Machine;
(7) 1 Unit PP Straw Making Machine;
(8) 2 Unit Line Single Colpur Drinking Straw Making Machine;
(9) 4 Unit Shape Tetra Pack Straw Auto Packing Machine;
(10) 2 Unit Cooling Cuting Machine;
(11) 2 Unit Mesin Blow Moulding Machine;
(12) 1 Unit Line Mesin Pembuat Cup Tahun 2012;
(13) 1 Unit Mesin Blow Moulding Machine;
(14) 1 Set Boge Compressor;
(15) 1 Unit Chiller;
(16) 4 Unit Frigomecccanica Chiller;
(17) 2 Set Kaesar Compressor,

b. **Benda Tetap/Tidak Bergerak** :

(1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3061, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 1.398 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

(2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03111, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 1.177 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

(3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03112, atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), seluas 6.186 m2, yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;

3. Menyatakan secara hukum bahwa bagian hasil eksekusi penjualan di depan umum yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Kreditur Separatis atas terhadap barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) sesuai dengan Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016, yang wajib diserahkan kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 4.122.346.161,- atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,-;

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Rp. 4.122.346.161,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,-

kepada PARA PENGGUGAT yang merupakan bagian hasil eksekusi penjualan di depan umum yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Kreditur Separatis atas terhadap barang-barang jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) sesuai dengan Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016;

5. Memerintahkan secara hukum kepada Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) untuk menerima penyerahan Rp. 4.122.346.161,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,-;
6. Memerintahkan secara hukum kepada Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) untuk menyimpan Rp. 4.122.346.161,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,- di Bank yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dalam perkara pailit a quo;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Sdr. Agung Pribadi, S.H., selaku Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) untuk memasukkan bagian hasil eksekusi penjualan di depan umum sebesar Rp. 4.122.346.161,- atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,- ke dalam daftar pembagian tetap dalam perkara pailit a quo;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas dalam perkara pailit a quo untuk memberikan pengesahan terhadap daftar pembagian tetap yang telah ditambahkan bagian hasil eksekusi penjualan di depan umum sebesar Rp. 4.122.346.161,- atau sebesar 7,32471 % dari Rp. 56.280.000.000,- ke dalam daftar pembagian tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan Putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap kuasanya yaitu : D. Djunaedi, SH., Andreas Haryanto, SH.,CN., Endang Emiawati, SH., Agus

priyonggojati, SH., dan Donald Aji Wirawan, SH., Kesemuanya Advokat pada kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan berkedudukan di Semarang Jl. Pattimura No. 6 A Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Sdr. ANTONI PARAYOGO dan Sdr. ARDI RICKI BAGUS yang ditujukan kepada PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. adalah merupakan Gugatan Salah Alamat.

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA, TBK.), pada pokoknya adalah menuntut agar TERGUGAT menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dan memerintahkan kepada Sdr. Agung Pribadi, SH. selaku Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) untuk menyimpannya.

Bahwa gugatan *a quo* yang ditujukan kepada TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA, TBK.) adalah merupakan gugatan SALAH ALAMAT, hal ini didasarkan pada alasan / argumen hukum, sebagai berikut :

1. Sejak PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sejak saat itu yang mengurus dan membereskan harta (boedel) Pailit PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI adalah Kurator yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan sebab tugas dan kewenangan Kurator adalah mengurus dan / atau membereskan harta pailit {vide Pasal 1 angka 5; Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU}.
2. Bahwa benar, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015, No. 12/Pdt.Sus-Pailit/ 2015/PN.Niaga.Smg. PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan menunjuk dan mengangkat Sdr. Agung Pribadi, SH. sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan harta (boedel) Pailit PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit)

3. Bahwa oleh karena Sdr. Agung Pribadi, SH. berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015, No. 12/Pdt.Sus-Pailit/ 2015/PN.Niaga.Smg.telah ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator untuk melakukan semua pengurusan dan pemberesan Harta Pailit (Boedel Pailit) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit), maka semua tuntutan Kreditor terhadap Harta Pailit wajib dilakukan oleh atau terhadap Kurator; sehingga dalam perkara *a quo* tuntutan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada PT. BANK CIMB NIAGA TBK. (TERGUGAT) adalah SALAH ALAMAT. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan : *" Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator".*
4. Bahwa jelas sekali, ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU adalah merupakan ketentuan yang bersifat "imperatif" yaitu suatu perintah Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh siapapun; sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, maka seharusnya gugatan *a quo* ditujukan terhadap Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) bukan ditujukan terhadap PT. BANK CIMB NIAGA TBK. (TERGUGAT), karena TERGUGAT bukanlah Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit); hingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT yang menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dan memerintahkan kepada Sdr. Agung Pribadi, SH. selaku Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) untuk menyimpannya adalah merupakan gugatan yang SALAH ALAMAT atau setidak-tidaknya merupakan gugatan "Error in Persona"' sebab jika benar *(quod non)* PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai Kreditur Preferen mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut wajib diajukan kepada Kurator (*i.c.* Sdr. Agung Pribadi, SH.), atau Kuratorlah yang menagih kepada pihak-pihak lain (Kreditor) untuk memenuhi kewajibannya.
5. Bahwa seharusnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang *nota bene* ada yang berstatus sebagai Kurator seharusnya tahu dan paham betul apa tugas dan kewenangan Kurator, sehingga sungguh "naif" jika bersikap "pura-pura tidak tahu" akan fungsi dan tugas kewenangan seorang Kurator sehingga mau dan menuruti "Klien"nya untuk menggugat PT. BANK CIMB

NIAGA TBK. padahal PT. BANK CIMB NIAGA TBK bukanlah Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit).

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang SALAH ALAMAT atau setidak-tidaknya merupakan gugatan yang *"Error in Persona"*, maka cukup beralasan bagi TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet onvankelijke verklaard)*.

b. Klaim Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang dalam perkara *a quo* adalah mewakili seluruh Eks. Karyawan PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) adalah tanpa didasasarkan pada Legal Standing yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Advokat Sdr. Dedi Suwasono, SH., M.Kn. dkk. adalah mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Sdr. ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN tertanggal 15 April 2017, No. 030/G-KRDT-P/LODS-SMG/IV/2017.

2. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT (Sdr. Dedi Suwasono, SH., M.Kn. dkk.) dalam gugatannya tertanggal 19 Juli 2017, pada posita 17 telah mendalilkan bahwa seluruh Eks. Karyawan (Buruh) PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) mempunyai tagihan yang diistimewakan (preferen) sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).
3. Bahwa jika kita cermati secara seksama, ternyata Surat Kuasa tertanggal 15 April 2017, No. 030/G-KRDT-P/LODS-SMG/IV/2017 dalam "komparisi" nya telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Sdr. ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN dalam memberikan Kuasa kepada Sdr. Dedi Suwasono, SH. dkk guna mengajukan gugatan *a quo* bukan bertindak untuk mewakili seluruh karyawan (buruh) PT. Mitra Sentosa Plastik Industri, melainkan bertindak untuk dirinya sendiri; hingga dengan demikian jika benar *(quod non)* Sdr. ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN dalam memberikan Kuasa kepada Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn. dkk. tersebut termasuk juga mewakili seluruh Karyawan (Buruh) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit); maka dalam "komparisi" Surat Kuasanya seharusnya dinyatakan secara tegas bahwa Sdr. ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS

KURNIAWAN dalam memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn. adalah bertindak untuk

a. *diri sendiri;*

b. *mewakili seluruh karyawan PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit).*

dengan menyebutkan nama-nama dari seluruh karyawan (buruh) yang diwakilinya.

4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tertanggal 15 April 2017, No. 030/G-KRDT-P/LODS-SMG/IV/2017 yang diberikan oleh Sdr. ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN kepada Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn., dkk tidak termasuk mewakili seluruh Karyawan (Buruh) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada angka 3 diatas, maka klaim Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT (Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn. dkk.) yang menuntut hak seluruh karyawan (buruh) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit) atas tagihan yang diistimewakan yang seluruhnya sebesar sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) adalah tanpa didasarkan pada "Legal Standing" yang sah; hingga dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan *a quo* yang tidak didasarkan pada "Legal Standing" yang sah haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima *(Niet onvankelijke verklaard).*

5. Seharusnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT *(i.c.* Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn.*)* yang *nota bene* adalah jebolan Magister Kenotariatan (S.2. Kenotariatan) paham betul tentang lembaga "Komparisi" (lembaga penghadap) yang sudah pernah digeluti dan dipelajari selama belajar di bangku kuliah. Sehingga jika memang lupa, seharusnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tidak segan-segan bertanya kepada dosen yang pernah mengajar mata kuliah Teknik Pembuatan Akta (T.P.A.) atau setidak-tidaknya sedikit meluangkan waktu untuk lebih banyak membaca buku; sehingga dalam beracara di Pengadilan tidak mengalami kekeliruan yang fatal yang ujung-ujungnya akan merugikan kliennya.

6. Bahwa disamping alasan-alasan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pad angka 1 s/d 5 diatas, jika dilihat dari format Surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2017, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT (Sdr. Dedi Suwasono, SH.,M.Kn.; Sdr. Anastasius Wahyu Priyo Utomo, SH.,M.H.; Sdr. Wisnhu Adi Dharma, SH.; Sdr. Amanda Rikzy Hutama, SH.; dan Sdr. Dwi March Stelin

Siagian, SH.) secara tegas hanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa yaitu : 1. ANTONI PRAYOGO dan 2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN; dan dalam Surat Gugatan pun tidak pernah ada kalimat / frasa yang menyatakan mewakili seluruh Karyawan (Buruh) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) dengan menyebut nama-nama seluruh karyawan (buruh) yang diwakilinya; sehingga gugatan PARA PENGGUGAT pada posita 17 yang mengklaim mempunyai tagihan preferen sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) adalah KELIRU karena PARA PENGGUGAT (Sdr. ANTONI PRAYOGO dan Sdr. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN) tidak mewakili seluruh karyawan (Buruh) PT. MITRA SAENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah tertuang dan tertulis dalam bab Eksepsi, mutatis-mutandis dianggap tertuang dan terbaca kembali dalam bab Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa benar PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015 No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Smg. telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
4. Bahwa setelah PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI dinyatakan pailit, maka Sdr. AGUNG PRIBADI, SH. selaku Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) telah membuat pengumuman di Harian Umum TRIBUN JATENG yang terbit pada tanggal 27 Oktober 2015 tentang : PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) & UNDANGAN RAPAT KREDITUR PERTAMA; yang pada pokoknya mengumumkan kepada kalayak (Para Kreditor) tentang :
   a. Rapat Kreditor Pertama yang akan dilaksanakan pada hari : Selasa. Tanggal 10 November 2015;
   b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak; Selasa 24 November 2015;
   c. Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang, Selasa 8 Desember 2015.

5. Bahwa berdasarkan Pengumuman Putusan Pailit tersebut, maka TERGUGAT sebagai Kreditor Separatis telah melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu, Mengikuti Rapat Kreditor Pertama, Mengajukan Tagihan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan Menghadiri Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam waktu yang telah ditentukan, TERGUGAT selaku Kreditor Separatis berdasarkan Surat tertanggal 23 November 2015, Nomor : 4721/DAS/XI/2015 telah mengajukan Tagihan melalui Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit); dengan sifat tagihan :
   a. Separatis ---------- sebesar **Rp. 60.000.000.000,-**
   b. Konkuren ---------- sebesar **Rp. 64.902.312.146,-**
   dan tagihan dalam Kurs Asing---------- sebesar **USD. 153.543**

   Sehingga Total Tagihan TERGUGAT terhadap PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) baik yang Separatis maupun Konkuren adalah berjumlah Rp. 60.000.000.000,- + Rp. 64.902.312.146,- = Rp. 124.902.312.146,- dan USD. 153.543.
7. Bahwa Tagihan Karyawan (Buruh) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) yang bersifat Preferen yang saat itu diwakili oleh HRD. PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) pada saat pencocokan adalah sebesar Rp. 483.954.636,- + Rp. 1.423.500,- dan tagihan Preferen tersebut telah diakui oleh Debitor Sdr. WILLY SIDHARTA selaku Direktur Utama PT. MITRA SENTOSA PLASTIK (Dalam Pailit).
8. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 11 Januari 2016, PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan "Insolvensi".
9. Bahwa benar, pada tanggal 26 Februari 2016, TERGUGAT selaku Kreditor Separatis telah menggunakan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 55 ayat (1); Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 178 UUK-PKPU untuk menjual di depan umum terhadap barang-barang Jaminan Kebendaan Fiducia dan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang telah laku terjual dengan harga :
   - Hasil Lelang Brutto---------- Rp. 56.280.000.000,-
   - Biaya Lelang Penjual 2% ---------- Rp. 640.000.000,-
   - Biaya Penjual Tanah & Pabrik 1,5% ---------- Rp. 364.200.000,-
   - PPh. 5% ---------- Rp.1.214.000.000,-

   Rp. 2.218.200.000,- (-)

Jumlah Bersih (Netto) yang diterima oleh TERGUGAT ---------- Rp. 54.061.800.000,-

Sehingga dari hasil penjualan lelang tersebut, maka TERGUGAT masih mempunyai tagihan kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit) berjumlah : Rp. 124.902.312.146,- - Rp. 54.061.800.000,- = Rp. 70.840.512.146,- dan USD. 153.543.

10. Sebagaimana yang telah TERGUGAT dalilkan pada angka 7 diatas, bahwa Tagihan Karyawan (Buruh) yang bersifat Preferen pada saat pencocokan piutang adalah sebesar Rp. 483.954.636,- + Rp. 1.423.500,- sehingga total seluruh tagihannya Preferen adalah sebesar Rp. 485.378.136,- (Empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan DAFTAR PIUTANG SEMENTARA PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (DALAM PAILIT); sehingga patut dipertanyakan mengapa tiba-tiba dalam gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.122.346.161,- ...??? dengan menghilangkan tagihan semula sebesar Rp. 483.954.636,- + Rp. 1.423.500,- ...??? Dari mana perhitungan PENGGUGAT yang telah mengklaim adanya tagihan Preferen sebesar Rp. 4.122.346.161,- ...???; lebih-lebih tagihan sebesar Rp. 4.122.346.161,- tersebut menurut PARA PENGGUGAT mendasarkan pada DAFTAR KREDITUR TETAP PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) tertanggal 22 Maret 2016 yang hanya ditandatangani Kurator dan Hakim Pengawas (tanpa ditandatangani oleh Debitor) jauh setelah tanggal "Insolvensi" ditetapkan tanggal 11 Januari 2016.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT menolak tuntutan penyerahan uang sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah); hal ini didasarkan pada alasan / argumen hukum sbb. :

a) Tagihan yang bersifat Preferen sebesar Rp, 4.122.346.161,- sejak Rapat Pencocokan s/d dinyatakan "Insolvensi" tidak pernah masuk dalam Daftar Tagihan Sementara atau dengan perkataan lain PARA PENGGUGAT tidak pernah mengajukan tagihan preferen sebesar Rp, 4.122.346.161,-; sehingga jika tiba-tiba (ujug-ujug) terdapat tagihan setelah tanggal ditetapkan "Insolvensi" (tanggal 11 Januari 2016); maka jika benar *(quod non)* ada tagihan Preferen sebesar Rp, 4.122.346.161,-; maka secara yuridis Tagihan tersebut telah melampaui batas waktu Tagihan Para

Kreditor yang telah ditentukan oleh Kurator tanggal 24 November 2015; sehingga tagihan Preferen tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 113 UUK-PKPU dan konsekuensi yuridisnya tagihan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan tidak akan dicocokkan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.

b) Bahwa dari sisi logika, tidaklah mungkin tiba-tiba (ujug-ujug) ada tagihan tanpa terlebih dahulu melalui pencocokan piutang yang didaftar dalam Daftar Piutang Sementara; sehingga akan menjadi hal yang aneh jika dalam daftar piutang sementara tidak pernah terdapat tagihan Preferen sebesar Rp. 4.122.346.161,- dari karyawan PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (dalam Pailit) selain tagihan Preferen sebesar Rp. 485.378.136,- (Empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) tiba-tiba ada tagihan sebesar Rp. 4.122.346.161,- . (untuk hal ini yang pada saatnya nanti akan TERGUGAT buktikan).

c) Dalam Daftar Kreditor Tetap PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016 yang menyebut ada tagihan prferen sebesar Rp, 4.122.346.161,- tidak pernah ditandatangani oleh Debitor (padahal tandatangan dari debitur wajib dilakukan karena debitor lah yang paling mengetahui berapa utang-utangnya kepada pihak lain dan debitor lah yang berhak menolak atau mengakui utang-utangnya); dan juga tidak ada tandatangan dari Panitera Pengganti; sehingga Tagihan Kreditor Tetap tertanggal 22 Maret 2016 tersebut TIDAK SAH karena dibuat tanpa memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

d) Dalam Daftar Kreditor Tetap PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) tertanggal 22 Maret 2016 yang dipakai dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut tagihan Preferen sebesar Rp, 4.122.346.161,-, ternyata telah menghapus / meniadakan tagihan Preferen dari karyawan (buruh) yang semula ada pada Daftar Piutang Sementara sebesar sebesar Rp. 485.378.136,- (Empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah); hal inilah yang mengindikasikan adanya ketidak jujuran dari PARA PENGGUGAT dalam menentukan tagihan yang menjadi hak karyawan PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) yang semula sebesar Rp. 485.378.136,-; selanjutnya berubah dan meningkat secara fantastis menjadi Rp, 4.122.346.161,-.

e) Bahwa dalam catatan kami, Gugatan *a quo* (Perkara No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg. adalah merupakan gugatan yang ke- 4 kalinya yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT; yaitu :

- **Gugatan yang ke-1** : Gugatan Perkara No. 06/Pdt.G/2016/PN.Smg. antara ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN (Penggugat) melawan : PT. BANK CIMB NIAGA TBK. dkk. yang berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

  Gugatan yang ke–2 : Gugatan Perkara No. 09/Pdt.Sus-GLL/2016 antara ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN selaku Para Penggugat melawan : PT. BANK CIMB NIAGA TBK, dkk. yang dalam putusannya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No. 529 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tgl. 29 Mei 2017 menolak Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- **Gugatan yang ke–3** : Gugatan Perkara No. 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg. antara AGUNG PRIBADI, SH. (Kurator) selaku Penggugat melawan : PT. BANK CIMB NIAGA TBK. dkk/ yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, karena Penggugat selaku pihak yang kalah telah mengajukan permohonan kasasi.
- **Gugatan yang ke–4** : Gugatan Perkara No. 05/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg. antara : ANTONI PRAYOGO dan ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN melawan : PT. BANK CIMB NIAGA TBK.

Dengan adanya gugatan sebanyak 4 (empat) kali dengan materi perkara yang pada pokoknya sama dan entah sampai berapa kali lagi PARA PENGGUGAT akan selalu menggugat PT. BANK CIMB NIAGA TBK., maka patut diduga bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ataupun Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) adalah merupakan gugatan yang hanya bersifat "main-main" dan dilandasi oleh "Iktikad Buruk" yang bertujuan "mengganggu" kinerja TERGUGAT.

12. Seharusnya PARA PENGGUGAT tahu dan paham betul bahwa semua tuntutan dan / atau gugatan yang menyangkut tentang harta (boedel) pailit wajib dilakukan oleh Kurator, tapi mengapa justru yang melakukan tuntutan dalam gugatan *a quo* adalah Sdr. ANTONI PRAYOGO dan Sdr. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN secara pribadi ...???

Telah menjadi ketentuan hukum bahwa yang mempunyai tugas dan kewenangan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit adalah Kurator {vide Pasal 1 angka 5; Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU} bukan pribadi-pribadi Kreditor; dan lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU : ***" Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator",*** sehingga mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5; Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1); Jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, maka jika benar ***(quod non)*** ada tagihan Preferen sebesar Rp, 4.122.346.161,- sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT, maka yang akan mengajukan tuntutan / gugatan, mengurus dan / atau membereskan harta pailit adalah KURATOR bukan pribadi-pribadi PARA PENGGUGAT.

13. Bahwa oleh karena Tagihan Preferen sejumlah Rp, 4.122.346.161,- diajukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku atau dengan perkataan lain pengajuan tagihan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1); Jo. Pasal 26 ayat (1); Jo. Pasal 113; Jo. Pasal 133 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, maka cukup beralasan tuntutan PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) untuk **DITOLAK**.
14. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan baik yang termuat dalam Bab Eksepsi maupun dalam Bab Pokok Perkara diatas, maka tuntutan agar TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) adalah merupakan tuntutan yang **TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN**, hal ini dikarenakan bahwa saat ini Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) masih melakukan pengurusan dan / atau pemberesan terhadap seluruh harta pailit (Boedel Pailit) PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit); dan saat ini masih banyak boedel pailit milik PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) termasuk boedel pailit yang menjadi jaminan utang pada PT. BANK PERMATA TBK.; sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang menuntut penyerahan tagihan Preferen sebesar Rp. 4.122.346.161,- yang sasarannya **hanya ditujukan** kepada TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA TBK) padahal masih terdapat Kreditur-Kreditur Separatis lainnya seperti PT. BANK PERMATA TBK. yang juga telah menggunakan haknya

sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU; adalah **TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM**; sebab jika PARA PENGGUGAT mau bertindak fair maka seharusnya tuntutan terhadap Tagihan Preferen Karyawan (buruh) juga wajib ditujukan kepada PT. BANK PERMATA TBK. bukan hanya melulu ditagihkan kepada TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA TBK.).

15. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT (PT. BANK CIMB NIAGA TBK.) selaku Kreditor masih memiliki sisa hak Tagihan yang bersifat Konkuren kepada PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) yang seluruhnya sebesar **Rp. 70.840.512.146,-** dan **USD. 153.543** yang menjadi kewajiban bagi Sdr. AGUNG PRIBADI, SH. selaku Kurator PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit) untuk membereskannya; sebab hingga saat ini TERGUGAT belum pernah mendapatkan hak tagihan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas, baik yang termuat pada Bab Eksepsi maupun Bab Pokok Perkara; maka TERGUGAT **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang termuat dalam Posita 5 s/d 15; dan selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima *(niet onvankleijke verklaard).*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : ----------

1. Fotocopy Daftar Kreditur Tetap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) Perkara No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Smg, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri / Niaga Semarang No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga Smg, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Risalah Lelang No. 235/2016, tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda Bukti P-3 ;

4. Fotocopy Tuntutan Kriditur Preferen, tanggal 26 April 2017, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Somasi Pertama dan Terakhir tanggal 18 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Tanggapan Surat Tuntutan Kriditor Preferen tanggal 26 April 2017 dan Surat Somasi Pertama dan terakhir tanggal 18 Mei 2017, tertanggal 30 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung No. 529 K/Pdt.Sus-Pailit, tanggal 29 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Sesuai salinan Putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang No. 09 /Pdt.Sus-GLL/2016/PN. Smg, tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda Bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi ; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : ----------

1. Fotocopy Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Fotocopy Pengumuman Lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia, tertanggal 26 Februari 2016, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Kuasa No. 07 tanggal 25 Februari 2016 yang di buat di Hadapan Notaris Anny Diharti, SH.MH, diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Fotocopy Pernyataan Pembelian untuk Pihak Lain (Akte De Command) No. 08, tertanggal 25 Februari 2016, diberi tanda Bukti T-4 ;
5. Fotocopy Grosse Risalah Lelang No. 235/2016 tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda Bukti T-5 ;
6. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Kriditur PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), tertanggal 10 Nopember 2015, diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), tertanggal 8 Desember 2015, diberi tanda Bukti T-7 ;
8. Fotocopy Daftar Piutang sementara PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), diberi tanda Bukti T-8 ;
9. Fotocopy Daftar Hadir agenda rapat voting PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), tertanggal 28 Desember 2015, diberi tanda Bukti T-9 ;

10. Fotocopy Daftar Boedel Pailit Sementara PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), tertanggal 12 Januari 2016, diberi tanda Bukti T-10 ;
11. Fotocopy Putusan No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Semarang, tanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda Bukti T-11 ;
12. Fotocopy Putusan Perkara No. 09/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN. Niaga Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda Bukti T-12 ;
13. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No. 529 K /Pdt.Sus.Pailit/2017, diberi tanda Bukti T-13 ;
14. Fotocopy Putusan Perkara No; 03/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2016/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang , tertanggal 15 Juni 2017, diberi tanda Bukti T-14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 015/ARR/PAPD/BLD/I/2016. tertanggal 26 Januari 2016, diberi tanda Bukti T-15 ;
16. Fotocopy Pemberitahuan dan Permintaan Hasil apraisal Independen tertanggal 18 Januari 2016, diberi tanda Bukti T-16 ;
17. Fotocopy Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tertanggal 22 November 2016, diberi tanda Bukti T-17 ;
18. Fotocopy Laporan penilaian Aset Jaminan milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri, tertanggal 25 Januari 2016, diberi tanda Bukti T-18;
19. Fotocopy Laporan penilaian asset Jaminan milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri, tertanggal 5 Pebruari 2016, diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotocopy Peraturan Menteri keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006, diberi tanda Bukti T-20;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan; ----------

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti selengkapnya dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; ----------

Menimbang, gugatan penggugat pada intinya adalah " Berupa tuntutan agar tergugat (PT. BANK CIMB NIAGA, TBK) menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada para penggugat serta memerintahkan kepada Sdr. Agung Pribadi, SH selaku kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) untuk menyimpannya;

Menimbang, terhadap persoalan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, setelah majelis hakim mempelajari pokok gugatan berikut jawaban tergugat dilanjutkan dengan Replik para penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P2.P3) serta bukti (T2 s/d T5, T6) diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  1) Bahwa benar dan terbukti PT. Mitra Sentosa Plastik Industri berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, No : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga Smg. Telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
  2) Bahwa menindaklanjuti putusan dimaksud Sdr. Agung Pribadi, SH selaku kurator yang ditunjuk telah melaksanakan kewajibannya (diantaranya menyelenggarakan rapat pencocokan utang/Verifikasi);
  3) Bahwa sesuai ketentuanPasal 55 Undang-Undang PK-PKPU, tergugat sebagai kriditur separatis berhasil menjual sendiri jaminan utang milik PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) sejumlah Rp. 54.061.800.000,- (lima puluh empat milyard enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  4) Bahwa berdasarkan daftar kriditur tetap PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2016, para penggugat selaku karyawan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) mempunyai tagihan yang diistimewakan (Preferen) sebesar Rp. 4.122.346.161,- (Empat milyard seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah)

5) Bahwa untuk itu para penggugat memintakan sejumlah uang dari hasil lelang yang dilakukan oleh tergugat. Sesuai Pasal 60 Undang-Undang PK-PKPU;

Menimbang, persoalannya adalah apakah prosedur yang dilakukan para penggugat tersebut telah benar menurut hukum ?

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang PK-PKPU menentukan : kurator berwenang melaksanakan tugas pengawasan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit di ucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan kembali;

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PK-PKPU menentukan Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus di ajukan oleh atau terhadap kurator;

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang PK-PKPU ditegaskan : Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

Menimbang, mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut diatas meskinya:

- Yang berhak mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit adalah kurator, atau tuntutan dimaksud diajukan terhadap kurator;

Menimbang, sedangkan dalam perkara a quo yang mengajukan tuntutan adalah para kriditur sendiri (para karyawan) PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), bukan oleh kurator; selain itu yang menjadikan lebih rancu gugatan ditujukan kepada sesama kriditur (PT. BANK CIMB NIAGA, TBK) bukan kepada debitur atau kurator;

Menimbang, berdasar pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan prosedural gugatan para penggugat telah menyalahi tertib hukum beracara, untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban membayar utang No. 37 tahun 2004 tentang :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ----------
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami, **PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **EDY SUWANTO, SH.MH., dan DEWA KETUT KARTANA, SH.MHum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 5/Pdt.Sus. Lain Lain /2017/PN,Smg. tanggal 20 Juli 2017 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HERU SATRIAWAN, SH.,MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat I, kuasa Penggugat II, dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

TERTANDA

EDY SUWANTO, SH.MH

TERTANDA

DEWA KETUT KARTANA, SH.MHum

Hakim Ketua,

TERTANDA

PUDJO HUNGGUL H, S.H., MH

Panitera Pengganti,

TERTANDA

HERU SATRIAWAN, SH.,MH

--------Dicatat disini bahwa Putusan Perkara Nomor : 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Smg, ini belum mempunyai kekuatan Hukum Pasti karena tenggang waktu untuk mengajukan Upaya Hukum belum berakhir ;

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp.	350.000.-
2. Proses	Rp.	50.000
3. Readaksi Putusan	Rp.	5,000
4. Materai putusan	Rp	6.000,
Jumlah	Rp.	411.000-;

(Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;